



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 618 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PERSETUJUAN HIBAH TANAH DAN BANGUNAN  
KEPADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK PENYELENGGARAAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan daya guna barang milik daerah berupa tanah dan bangunan guna mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan tinggi di Kabupaten Pacitan khususnya terkait penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Pacitan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu adanya pemindahtanganan dalam bentuk hibah tanah dan bangunan kepada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi guna penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Pacitan;
  - b. bahwa dalam hibah tanah dan bangunan sebagaimana tersebut pada huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) huruf d dan penjelasannya, pemindahtanganan barang milik Daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum salah satunya untuk sekolah atau lembaga pendidikan non komersial, pemindahtanganan tersebut tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan hibah tanah dan bangunan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Pasal 80 ayat 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah tanah dan bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat penetapan dan persetujuan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dan Persetujuan Hibah Tanah Dan Bangunan Kepada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Untuk Penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Pacitan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2013.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Memberikan penetapan dan persetujuan pelaksanaan hibah tanah dan bangunan kepada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Pacitan.
- KEDUA** : Daftar dan nilai rinci tanah dan bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Hibah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pengelola barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 3 - 8 - 2015

**BUPATI PACITAN**

  
**INDARTATO**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan di Pacitan;  
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan di Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan di Pacitan;  
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan di Pacitan.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/618 /KPTS/408.21/2015**  
**TANGGAL : 3 - 8 - 2015**

**DAFTAR DAN NILAI RINCI TANAH DAN BANGUNAN YANG AKAN  
 DIHIBAHKAN**

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	2	3
1	Tanah seluas 922 m <sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan belas meter persegi) yang berlokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 117 tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan tanggal 31 Januari 2012	356.425.552,18
2	Tanah seluas 866 m <sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan belas meter persegi) yang berlokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 118 tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan tanggal 31 Januari 2012	334.777.145,54
3	Tanah seluas 953 m <sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 119 atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan tanggal 31 Januari 2012	368.409.491,57
4	Tanah seluas 5.738 m <sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang berlokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 120 atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan tanggal 31 Januari 2012	2.218.188.523,22
5	Tanah seluas 1.379 m <sup>2</sup> (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang berlokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 121 atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan tanggal 31 Januari 2012	533.092.013,51
6	Tanah seluas 1.078 m <sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan belas meter persegi) yang berlokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 123 tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan tanggal 31 Januari 2012	416.731.827,82
7	Tanah seluas 3.312 m <sup>2</sup> (tiga ribu tiga ratus dua belas meter persegi) yang berlokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 125 atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan tanggal 31 Januari 2012	1.280.348.621,28

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1	2	3
8	Tanah seluas 3.710 m <sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang berlokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 126 tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan tanggal 31 Januari 2012	1.434.206.939,90
9	Tanah seluas 2.889 m <sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang berlokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 127 tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan tanggal 31 Januari 2012	1.116.825.835,41
10	Tanah seluas 2.411 m <sup>2</sup> (dua ribu empat ratus sebelas meter persegi) yang berlokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 128 tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan tanggal 31 Januari 2012	932.041.221,59
11	Tanah seluas 4.548 m <sup>2</sup> (empat ribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi) yang berlokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 129 tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan tanggal 31 Januari 2012	1.758.159.882,12
12	Tanah seluas 919 m <sup>2</sup> (sembilan ratus sembilan belas meter persegi) yang berlokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 130 tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan tanggal 31 Januari 2012	355.265.816,11
13	1 Unit Area Site	9.028.817.915,44
14	1 Unit Gedung A	16.073.177.596,65
15	1 Unit Gedung B	13.811.481.722,72
16	1 Unit Gedung C	7.831.412.878,98
17	1 Unit Jembatan Penghubung	748.536.811,95
18	1 Unit Jalan Hotmix	105.566.601,97

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**